

## KAJIAN DALAM MENDORONG ADANYA ALOKASI TRANSFER ANGGARAN PROVINSI BERBASIS KINERJA EKOLOGIS (TAPE) DI KALIMANTAN BARAT MELALUI SKEMA BANTUAN KEUANGAN

### A. LATAR BELAKANG

Koalisi masyarakat sipil dan The Asia Foundation (TAF) telah mendorong penerapan transfer fiskal berbasis ekologis atau *Ecological Fiscal Transfer* (EFT) diberbagai daerah di Indonesia. Koalisi mengusulkan konsep Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE) dan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE). Kedua konsep ini telah mendapat respon positif dan diadopsi oleh beberapa daerah seperti Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Jayapura-Papua, Kabupaten Nunukan-Kaltara, Kabupaten Kubu Raya-Kalbar, Kabupaten Siak-Riau dan Kabupaten Benar Meriah-Aceh. Hingga kini, konsep TAPE dan TAKE juga sedang didiskusikan di 11 Provinsi dan 21 Kabupaten di Indonesia.

Sejalan dengan itu, kelompok masyarakat sipil juga sedang mendorong penerapan EFT di tingkat nasional melalui skema Transfer Anggaran Nasional berbasis Ekologi (TANE), dan telah didiskusikan secara ekstensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Keuangan. Inisiatif ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap aksi perubahan iklim yang didorong oleh Pemerintah Indonesia sebagai hasil kesepakatan *Paris Agreement* yang menetapkan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca secara berkala sebesar 29% hingga 41% apabila ada dukungan pendanaan dari internasional pada tahun 2030.

Pada dasarnya, kerangka regulasi yang menjadi dasar utama dalam transfer fiskal antar pemerintah dalam konteks pengembangan TAPE adalah Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada pasal 45 dalam PP tersebut menjelaskan jenis bantuan keuangan yang terdiri dari Bantuan Keuangan Daerah Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Daerah Kabupaten. Ketentuan mengenai bantuan keuangan dijelaskan lebih rinci lagi pada pasal 67 yang mencakup tujuan dan dasar pemberian bantuan keuangan, jenis-jenis bantuan keuangan, serta sifat peruntukan bantuan keuangan.

Berdasarkan ketentuan itu, TAPE dikembangkan untuk memberikan insentif ekologi bagi pemerintah Kab/Kota yang melaksanakan dan memiliki kinerja baik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pembangunan berkelanjutan. Selain itu, untuk mendukung pencapaian program-program strategis pemerintah provinsi dan kab/kota di bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta pembangunan berkelanjutan. Adanya TAPE sebagai bentuk bantuan keuangan yang peruntukannya bersifat khusus atau Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kab/kota dan TAKE merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dengan tujuan tertentu yaitu pemberian insentif kinerja berbasis ekologi. Kebijakan

anggaran berbasis lingkungan hidup juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam konteks adopsi TAPE, Provinsi Kalimantan Utara menjadi yang pertama di Indonesia dalam menerapkan skema tersebut. Pelaksanaan TAPE di Kalimantan Utara diatur dalam Peraturan Gubernur nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara nomor 49 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan. Adapun indikator dan bobotnya yaitu: (1) Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Area Penggunaan Lain (APL) sebesar 15%, (2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 20%, (3) Pengelolaan persampahan sebesar 25%, (4) Perlindungan sumber daya air sebesar 30%, dan (5) Pencegahan pencemaran udara sebesar 10%. Indikator tersebut disusun berdasarkan basis kinerja, sesuai dengan kondisi di Provinsi Kalimantan Utara.

Di wilayah Kalimantan Barat sendiri, JARI Indonesia Borneo Barat bersama The Asia Foundation telah mendorong TAKE di Kabupaten Kubu Raya melalui Peraturan Bupati nomor 101 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Perhitungan dan Penilaian Bagi Hasil untuk Alokasi Dana Desa. Peraturan ini mengamanatkan agar desa memiliki kinerja lingkungan hidup, BUMDes yang berkontribusi pada PADes serta tata kelola keuangan desa yang akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, TAKE juga sudah didorong di Sanggau melalui Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan sedang didorong oleh stakeholder di Ketapang, Sintang dan Kapuas Hulu.

TAPE perlu diterapkan juga di Provinsi Kalimantan Barat, mengingat masih adanya persoalan lingkungan yang dihadapi pemerintah. Tahun 2020 saja misalnya, meskipun luasan kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun, berdasarkan dokumen RPJMD perubahan Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 teridentifikasi sebanyak 322 Desa/Kelurahan di Kalimantan Barat sebagai daerah rawan kebakaran hutan dan lahan. Kondisi ini berdampak buruk terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Walaupun telah melampaui target akhir masa jabatan gubernur, berdasarkan dokumen RPJMD Perubahan Kalimantan Barat 2018-2023, tren IKLH di Kalbar terus menurun begitu juga dengan Indeks Kualitas Air (IKA).

Sementara Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Bahkan, dalam Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2020-2024, Kalbar masih berada di bawah rata-rata nasional. Meski begitu, berdasarkan capaian izin Perhutanan Sosial di nasional, Provinsi Kalbar cukup tinggi dibanding wilayah lain di Indonesia. Capaian ini tidak lepas dari dorongan kepala daerah dengan adanya SK Gubernur Nomor 525/DLHK/2020 tentang pembentukan kelompok kerja dan sekretariat percepatan dan penguatan perhutanan sosial Provinsi Kalbar Tahun 2020-2023. Dari alokasi Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial sebesar 1.029.920 Ha, pemberian akses izin perhutanan sosial di

Provinsi Kalbar per Juni 2021 sebanyak 209 unit izin PS dengan total luas 609.582 Hektar. Dengan capaian Provinsi Kalbar terhadap izin Perhutanan Sosial ini juga perlu ditindaklanjuti melalui dukungan Pemerintah Provinsi terhadap penguatan pasca izin tersebut.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga berkomitmen dalam penjagaan lingkungan di Kalbar. Hal ini diturunkan dalam misi ke 6 Gubernur Kalimantan Barat, yakni mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi. Di mana tujuannya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan yang menjadi sasarannya adalah meningkatkan kualitas air dan udara, dan meningkatnya kualitas tutupan lahan.

Selain menasar pada isu ekologis, indikator dalam pengusulan skema insentif TAPE juga cukup relevan bila satu di antara indikatornya membahas terkait dengan peran perempuan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Mengingat, pada tahun 2018 IPG Kalimantan Barat sebesar 86,74 mengalami peningkatan 2,35 poin dibandingkan kondisi 2013 sebesar 84,39. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang menggambarkan partisipasi aktif perempuan dalam politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Capaian dari tahun 2013 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan dari 58,78 pada tahun 2013 menjadi 64,47 pada tahun 2019, meskipun capaian ini masih berada di bawah capaian nasional.

Berdasarkan hal di atas, saat ini JARI Indonesia Borneo Barat melalui dukungan The Asia Foundation sedang mendorong adanya TAPE melalui skema bantuan keuangan. Bantuan Keuangan Provinsi yang berbasis kinerja ekologis kepada Kabupaten pada dasarnya bukan menambah alokasi anggaran baru dari APBD Provinsi, namun mereformulasi anggaran bantuan keuangan untuk diberikan kepada kabupaten yang mendapatkan “reward” atas kinerja ekologis.

Dalam mendorong TAPE di Kalbar diperlukan beberapa tahapan di antaranya; Perencanaan Kebijakan, Identifikasi dan Penetapan Indikator, Formulasi dan Penetapan Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan, Monitoring dan Evaluasi. Progres saat ini, masih dalam tahap perencanaan kebijakan dan proses pembentukan tim penyusun untuk mengidentifikasi serta menetapkan indikator skema TAPE yang sebelumnya telah diusulkan bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar.

Dalam prosesnya, JARI Indonesia Borneo Barat telah melakukan audensi dan Focus Group Discussion (FGD) bersama para pihak yang melibatkan Akademisi, Komisi III DPRD Provinsi Kalbar, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Barat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Barat, Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kalimantan Barat, serta stakeholder terkait.

Guru Besar Universitas Tanjungpura, Prof. Dr. Eddy Suratman, S.E., M.A yang menjadi salah satu narasumber dalam FGD tersebut menyebutkan pembiayaan atau reward atas kinerja baik ekologis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota bisa dilakukan melalui skema TAPE. Di mana, alokasi penggunaannya dapat melalui beberapa skema.

Pertama, melalui skema Bantuan Keuangan Umum (Block Grant) dengan cara memasukkan isu ekologis atau lingkungan di dalam penggunaannya. Namun, peluang penggunaan pada skema ini relatif kecil, mengingat pemerintah kabupaten/kota sebagai penerima memiliki kewenangan penuh dalam penggunaannya sebagaimana telah tertuang pada pasal 3 dalam Peraturan Gubernur nomor 73 tahun 2021.

Kedua, menggunakan skema Bantuan Keuangan Khusus (Specific Grant). Melalui skema ini, Kepala Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur Kalimantan Barat dapat memasukkan aspek-aspek ekologis di mana indikator, kriteria hingga kegiatan penggunaannya dapat diatur dalam regulasi, Peraturan Kepala Daerah (Pergub). BKK ini memiliki peluang yang cukup besar untuk diterapkannya skema TAPE di Kalbar. Secara singkat, peluang dan tantangan TAPE melalui skema Bantuan Keuangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	SKEMA TAPE	PELUANG	TANTANGAN
1	Bantuan Keuangan Khusus	Specific Grant	Berdasarkan pokir DPRD
		Adanya persentase BKK dari Total BKK untuk TAPE	
		Penggunaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	
		Berbasis kinerja	
2	Bantuan Keuangan Umum	Pemerintah Provinsi dapat memberikan masukan program	Block Grant
			Penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah penerima
			Berbasis Afirmasi

Selain memberikan kontribusi terhadap perbaikan lingkungan, skema pembiayaan berbasis ekologis ini juga bisa menjadi instrumen Pemerintah Provinsi Kalbar untuk melakukan inovasi tata kelola keuangan. Artinya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat merancang dana insentif sendiri sehingga memicu Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyerap anggaran lebih baik dan tepat waktu.

Selain itu, pembiayaan ini juga dapat menstimulus daya saing Pemerintah Kabupaten/Kota untuk berkompetisi melakukan inovasi yang berdampak terhadap pembangunan di Provinsi Kalbar. Misalnya, dengan melakukan perbaikan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memasukan isu ekologis beserta kegiatannya sebagai salah satu prioritas pemerintah di level kabupaten/kota. Apalagi, menurut data Bappeda Provinsi Kalbar pada dasarnya penyumbang PDRB Kalbar per tahun 2020 dominan ditopang oleh Sumber Daya Alam (SDA) di sektor pertanian, pertambangan dan industri pengolahan. Dengan kondisi ini, pengelolaan SDA mesti berkelanjutan agar kontribusinya semakin baik dan konsisten terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat.

Selain dua hal di atas, bantuan keuangan ini juga berpotensi memberikan kontribusi terhadap percepatan status desa melalui Indeks Desa Membangun (IDM) sesuai dengan target Pemerintah Provinsi Kalbar yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalbar nomor 1 tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa. Di mana, satu di antara tiga ruang lingkup IDM itu sendiri terkait dengan Indeks Ketahanan Ekologi atau Lingkungan.

Skema bantuan keuangan di Kalbar, diatur melalui Keputusan Gubernur. Misalnya, pada Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 1118/BPKPD/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Kalimantan Barat sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran. Era pemerintah sebelumnya pernah mengalokasikan bantuan keuangan dengan rata-rata di atas Rp 300 Milyar per tahun. Sementara 2017-2018 tidak ada alokasi bantuan keuangan untuk kab/kota, kecuali bantuan keuangan partai politik. Sedangkan sejak 2019, bantuan keuangan mulai dialokasikan kembali dan cenderung meningkat dalam 3 tahun terakhir.

Berkenaan dengan hal tersebut, JARI Indonesia Borneo Barat menyusun Kajian ini untuk mengusulkan terbentuknya tim penyusun dalam rangka mendorong TAPE di Kalbar melalui skema Bantuan Keuangan. Tim penyusun ini penting dibentuk untuk menentukan indikator dan bobot penilaian yang terintegrasi pada target RPJMD Provinsi Kalimantan Barat, sampai pada tahap pembahasan kebijakan atau regulasi yang relevan sebagai payung hukum penerapan skema TAPE di Provinsi Kalbar.

## **B. TUJUAN**

Adapun tujuan dari kajian ini diantaranya:

1. Terbentuknya tim penyusun Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologis (TAPE) di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Adanya kebijakan di Provinsi Kalimantan Barat yang mengatur terkait dengan skema TAPE.
3. Diadopsinya skema TAPE di Provinsi Kalimantan Barat.


## C. ANALISIS SITUASI

### 1. KONDISI LINGKUNGAN HIDUP DI KALBAR

Di Kalbar, meski pada tahun 2020 jumlah luasan kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, namun hal ini menunjukkan bahwa di setiap kabupaten/kota masih rawan terjadinya kebakaran. Kondisi ini berdampak buruk terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Walaupun telah melampaui target akhir masa jabatan gubernur, berdasarkan dokumen RPJMD Perubahan Kalimantan Barat 2018-2023, tren IKLH di Kalbar terus menurun begitu juga dengan Indeks Kualitas Air (IKA). Persoalan lingkungan yang dihadapi pemerintah pada tahun 2020 saja misalnya, meskipun luasan kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun berdasarkan dokumen RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 teridentifikasi sebanyak 322 Desa/Kelurahan di Kalimantan Barat sebagai daerah rawan kebakaran hutan dan lahan.

Kondisi ini berdampak buruk terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Walaupun telah melampaui target akhir masa jabatan gubernur, berdasarkan dokumen RPJMD Perubahan Kalimantan Barat 2018-2023, tren IKLH di Kalbar terus menurun begitu juga dengan Indeks Kualitas Air (IKA). Sementara Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Bahkan, dalam Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2020-2024, Kalbar masih berada di bawah rata-rata nasional.

Selain itu, dari alokasi Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial sebesar 1.029.920 Ha, pemberian akses izin perhutanan sosial di Provinsi Kalbar per Juni 2021 sebanyak 209 unit izin PS dengan total luas 609.582 Hektar. Provinsi Kalbar mendapatkan capaian cukup tinggi dibanding wilayah lain di Indonesia. Dengan capaian Provinsi Kalbar terhadap izin Perhutanan Sosial ini juga perlu didorong lagi melalui dukungan Pemerintah Provinsi terhadap penguatan pasca izin tersebut. Adapun capaian izin Perhutanan Sosial di Kalbar dapat dilihat pada grafik dibawah ini :




Sumber : Data PS Kalbar per Juni 2021

## 2. KONDISI INDEKS DESA MEMBANGUN DI KALBAR

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 1 tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, maka secara bertahap sejak tahun 2019 sampai tahun 2023 akan diwujudkan paling sedikit sebanyak 425 desa Mandiri. Menurut data Direktur Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa nomor 303 tahun 2020, di Provinsi Kalimantan Barat masih terdapat 12 desa yang berstatus Sangat Tertinggal. Sementara 214 desa lainnya sudah berstatus Mandiri, 332 desa berstatus Maju, 907 desa berstatus Berkembang, dan 566 desa berstatus Tertinggal.

Setahun berjalan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berhasil meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM) hingga tidak ada lagi desa yang masih berstatus Sangat Tertinggal. Kondisi ini secara otomatis meningkatkan IDM desa lainnya. Menurut rekap jumlah status desa dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan nomor 398.4.1 Tahun 2021, Desa Mandiri berubah menjadi 385 desa. Kemudian, 456 desa berstatus Maju, 910 desa berstatus Berkembang dan masih terdapat 280 desa yang berstatus Tertinggal. Adapun trend kondisi IDM di Kalbar dari tahun 2019-2021 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Sumber : Keputusan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan

## 3. KONDISI BANTUAN KEUANGAN DI KALBAR

Dari data ringkasan APBD Provinsi Kalbar, jumlah alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Kalbar kepada Kabupaten/Kota tahun 2019 – 2021 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dimana pada tahun 2020 mengalami kenaikan sekitar 146% dari tahun 2019, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan 96% dari tahun 2020. Adapun jika membandingkan antara tahun 2019 dengan 2021, jumlah Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Kalbar kepada Kabupaten/ Kota mengalami kenaikan sebesar 383%. Namun realiasi Bantuan keuangan khusus dari perencanaan dalam APBD cenderung mengalami penurunan. Walaupun demikian, ada peningkatan yang cukup signifikan dari realiasi BKK 2020 ke 2021. Adapun trend bantuan keuangan khusus 2019-2021 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Sumber : Catatan Laporan Keuangan Provinsi Kalbar, Ringkasan APBD dan SK Gubernur Tentang BKK

Realiasi bantuan keuangan khusus TA 2021 dilakukan melalui Surat Keputusan Gubernur nomor 721/BKAD/2021 dan Surat Keputusan Gubernur nomor 931/BKAD/2021 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Bantuan keuangan ini disalurkan berdasarkan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan pada tahap I telah ditransfer ke Kab/Kota sebesar 60% dari pagu alokasi sebesar 73.770.000, dimana penggunaan anggaran didominasi untuk pembangunan infrastruktur dan pertanian.

#### **D. ANALISIS KEBIJAKAN DAERAH TERKAIT BANTUAN KEUANGAN DI KALBAR**

Pengelolaan keuangan daerah di Kalbar saat ini diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah. Peraturan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 224 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Daerah juga menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya. Peraturan Gubernur ini merupakan turunan dari ketentuan BAB II point D.5.d.6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Pergub ini mengganti Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se- Kalimantan Barat.

Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Bantuan keuangan di Kalbar mengatur bentuk keuangan yang terdiri dari bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan umum diberikan untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah

Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan urusan wajib Pemerintah Kab/Kota yang dituangkan dalam bentuk program kegiatan dan sub kegiatan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah penerima. Sedangkan bantuan keuangan khusus diberikan kepada Pemerintah Kab/Kota guna menjalankan tugas khusus dalam bentuk program prioritas dan penggunaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Berdasarkan rumusan Pasal 9, penyusunan anggaran Bantuan keuangan khusus berdasarkan pokok-pokok pikiran DPRD yang dirumuskan melalui SKPD Provinsi sesuai dengan bidang urusan dan dikoordinasikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Peruntukan dan penggunaan anggaran bantuan keuangan khusus ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### **E. TAWARAN KEBIJAKAN**

Untuk mewujudkan implementasi skema TAPE dalam kebijakan anggaran Provinsi Kalimantan Barat melalui Pengalokasian Dana Transfer Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi kepada Kab/Kota, maka perlu adanya sebuah regulasi di tingkat provinsi Kalimantan Barat yang mengatur tentang mekanisme pengalokasian dan penggunaan BKK berbasis Ekologi. Adapun kerangka regulasi TAPE dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

<b>KERANGKA REGULASI FISKAL (TAPE)</b>	<b>INTRUMEN FISKAL</b>	<b>REGULASI PELAKSANA</b>
1. UU Nomor 32 Tahun 2009 PPLH; 2. Artikel 5 Kesepakatan Paris sebagaimana telah diratifikasi dalam UU Nomor 16 Tahun 2016; 3. PP Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup 4. PP Nomor 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 45 dan 67 mengenai bantuan keuangan; 5. PERDA Kalbar Nomor 7 Tahun 2019 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6. PERDA Kalbar Nomor 1 Tahun 2021 Perubahan RPJMD Kalbar 2018-2023;	Bantuan Keuangan Khusus Provinsi	Peraturan Gubernur Kalbar

Terdapat beberapa pilihan atau peluang skema regulasi yang dapat rumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mendorong adanya skema TAPE di Kalimantan Barat, yaitu :

#### **1. REFORMULASI PERGUB 73 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN KEUANGAN DENGAN MEMASUKAN TRANSFER ANGGARAN PROVINSI BERBASIS KINERJA EKOLOGIS;**

Kebijakan formulasi Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah

Lainnya yang mengatur tentang bantuan keuangan umum dan khusus. Bantuan keuangan umum diberikan untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan urusan wajib dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah penerima. Sedangkan bantuan keuangan khusus diberikan kepada Pemerintah Kab/Kota guna menjalankan tugas khusus dalam bentuk program prioritas dan penggunaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Atas dasar itu, skema TAPE memiliki peluang untuk diadopsi di Provinsi Kalimantan Barat, mengingat rumusan Pasal 12 Pergub Nomor 73 Tahun 2021 tersebut menyebutkan bahwa skema bantuan keuangan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Gubernur. Bantuan Keuangan Khusus merupakan program Provinsi yang menjadi kewenangan Kabupaten dan didalamnya terdapat diskresi Kepala Daerah Provinsi. Maka dengan itu, TAPE dapat didorong melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Rumusan Pasal 9, penyusunan anggaran Bantuan keuangan khusus berdasarkan pokok-pokok pikiran DPRD yang dirumuskan melalui SKPD Provinsi sesuai dengan bidang urusan dan dikoordinasikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Peruntukan dan penggunaan anggaran bantuan keuangan khusus ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Walaupun demikian, TAPE dapat diakomodir misalnya ada persentase khusus TAPE dari total BKK di Kalbar yang diatur dalam perubahan Pergub tersebut berdasarkan indikator yang telah disampaikan sebelumnya untuk diberikan kepada Kabupaten yang mendapatkan “reward” atas kinerja ekologis. Persentase ini perlu dimasukkan sebagai komitmen Pemerintah Daerah Provinsi terhadap anggaran berbasis kinerja ekologis, sehingga berapapun besaran BKK di Kalbar tetap ada ruang TAPE didalamnya yang terpisah dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Kalbar.

Kebijakan anggaran berbasis lingkungan hidup merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, sehingga ini juga menjadi dorongan adanya skema TAPE di Kalbar melalui bantuan keuangan. Seperti dalam rumusan Pasal 43 ayat 3 huruf h UU 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa insentif diterapkan dalam bentuk sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Pasal 45 ayat 1 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Selain itu, Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup mengamanatkan Pemerintah Daerah menyiapkan Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup yang bersumber dari APBD.

Hal ini dilakukan sebagai upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan memberikan dukungan kepada Kab/Kota dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan dapat mencapai kinerja pemerintah provinsi dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, perubahan Pergub tersebut yang secara langsung dapat

berkontribusi pada misi ke 6 Gubernur Kalimantan Barat yakni mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

Dengan adanya skema penggunaan BKK yang diarahkan dan ditetapkan oleh Pemerintah daerah provinsi melalui Keputusan Gubernur, maka untuk mengakomodir TAPE perlu dilakukan reformulasi Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan. Perubahan Pergub ini, perlu memasukan rumusan Pasal terkait bantuan keuangan khusus yang berbasis kinerja ekologis dan petunjuk teknis mengenai kriteria, indikator dan perhitungan indeks bantuan keuangan sebagai penilaian dan penyaluran bantuan keuangan berbasis kinerja ekologis. Adapun kelemahan dan kelebihan reformulasi Pergub 73 Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	REFORMULASI PERGUB 73 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN KEUANGAN DENGAN MEMASUKAN TRANSFER ANGGARAN PROVINSI BERBASIS KINERJA EKOLOGIS	
	KELEBIHAN	KELEMAHAN
1	Hanya mereformulasi beberapa bagian dari Pasal peraturan sebelumnya dan menambahkan lampiran petunjuk teknis khusus tentang Bantuan Keuangan Khusus TAPE	Hanya dapat mengatur hal-hal tertentu dalam skema bantuan keuangan;
2	Adanya pembagian persentase BKK TAPE dan persentase BKK pikir DPRD Provinsi Kalbar	
3	Mendukung misi ke 6 Gubernur, percepatan Desa Mandiri, penguatan perhutanan sosial dan mendukung IKLH di Kalbar;	Hanya mengalokasikan beberapa persen dari Total BKK untuk TAPE;
4	Sebagai pemicu Pemerintah Kab/Kota untuk melakukan inovasi dalam kinerja ekologis;	Tergantung komitmen Pemerintah Daerah terhadap kebijakan anggaran berbasis kinerja ekologis;
5	Reformulasi memerlukan waktu yang lebih cepat dari pada membuat kebijakan baru;	

## 2. FORMULASI SECARA KHUSUS PERATURAN GUBERNUR TENTANG TRANSFER ANGGARAN PROVINSI BERBASIS KINERJA EKOLOGIS (TAPE)

Pembentukan PERDA Kalbar Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) merupakan amanat dari UU 32 Tahun 2009, Pasal 4 PERDA tersebut menyebutkan bahwa RPPLH dibentuk dengan tujuan tercapainya upaya pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan dan terukur pada IKLH minimal dengan predikat baik pada akhir kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun. Pada Pasal 22 mengamanatkan pendanaan pelaksanaan RPPLH bersumber pada APBD dan Sumber pembiayaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, Pasal 19 menyebutkan dalam melaksanakan RPPLH

Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kab/kota. Berkaitan dengan hal tersebut, Pergub khusus TAPE perlu dibentuk untuk mendukung IKLH di Kalbar selama 30 tahun kedepan dengan memasukan konsideran dan dasar hukumnya PERDA tentang RPPLH tersebut. Dalam Peraturan Gubernur ini paling tidak mengatur beberapa hal terkait dengan implementasi TAPE dalam Skema Dana Transfer BKK Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Kepada Pemerintah Kab/Kota, yaitu :

- a. Tata Cara Pengalokasian BKK Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berbasis Ekologis.  
 Dalam tata cara pengalokasian tersebut paling tidak memuat isu Ekologis dan indikator yang menjadi formula dalam perhitungan pengalokasian BKK Berbasis Ekologis Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, dalam merumuskan isu ekologis yang menjadi indikator dalam formula perhitungan pengalokasian tersebut diperlukan adanya tim penyusun yang akan merumuskan isu ekologi, strategis dan formula perhitungannya.
- b. Penggunaan Alokasi BKK Berbasis Ekologis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.  
 BKK merupakan bantuan keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/pemerintah Daerah Lainnya guna menjalankan tugas khusus dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan guna percepatan pencapaian target pembangunan dan pemerintahan daerah yang ada di Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, di dalam Peraturan Gubernur tentang TAPE harus memuat bagaimana tata cara perumusan penggunaan dan penetapan penggunaan Alokasi BKK Pemerintah Provinsi yang didapat oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Tata Cara Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi BKK Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berbasis Ekologis.

Adapun kelemahan dan kelebihan Formulasi khusus Pergub TAPE dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	FORMULASI SECARA KHUSUS PERATURAN GUBERNUR TENTANG TRANSFER ANGGARAN PROVINSI BERBASIS KINERJA EKOLOGIS	
	KELEBIHAN	KELEMAHAN
1	Adanya Kebijakan Kepala Daerah yang langsung mengatur sepenuhnya BKK untuk Kinerja Ekologis;	Perlu merancang Pergub baru yang berisi tentang TAPE;
2	Mendukung misi ke 6 Gubernur, percepatan Desa Mandiri, penguatan perhutanan sosial dan mendukung IKLH di Kalbar;	Formulasi Kebijakan khusus memerlukan waktu yang lebih lama;
3	Sebagai pemicu Pemerintah Kab/Kota untuk melakukan inovasi dalam kinerja ekologis;	

## F. REKOMENDASI

1. Pemerintah Daerah perlu membentuk tim penyusun skema TAPE dengan melibatkan seperti, BAPPEDA Provinsi Kalbar, BKAD Provinsi Kalbar, DLHK Provinsi Kalbar , DPMD Provinsi Kalbar dan Biro Hukum Setda Provinsi Kalbar yang salah satu opsinya bisa melalui Surat Keputusan Gubernur Kalbar. Adapun tugas dan fungsinya sebagai berikut :
  - a. BAPPEDA Provinsi Kalbar yang bertugas merumuskan dan menetapkan indikator dan formula TAPE yang terintegrasi dalam kebijakan pembangunan daerah serta melihat kewenangan Kabupaten dalam implementasi TAPE;
  - b. BKAD yang bertugas untuk menyusun kajian kebutuhan pendanaan dan sumber pembiayaan TAPE;
  - c. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar bertugas untuk mengidentifikasi dan Penetapan Indikator serta formula TAPE yang berkaitan dengan lingkungan hidup;
  - d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalbar yang bertugas untuk mengidentifikasi dan Penetapan Indikator serta formula TAPE yang berkaitan dengan Indeks Desa Membangun;
  - e. Biro Hukum Setda Provinsi Kalbar yang bertugas untuk formulasi dan penetapan kebijakan yang relevan terkait TAPE;
2. Adanya Identifikasi dan Penetapan indikator TAPE; Adapun indikator yang menjadi usulan yaitu: (1) Pengendalian dan Pencegahan Karhutla; (2) Perlindungan Sumber Daya Air; (3) Pengelolaan Persampahan; (4) Tutupan Hutan dan Lahan; (5) Desa Mandiri; (6) Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim; (7) Perhutanan Sosial;
3. Agar Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan dilakukan perubahan dengan menambahkan petunjuk teknis mengenai kriteria, indikator dan perhitungan indeks bantuan keuangan sebagai penilaian dan penyaluran bantuan keuangan berbasis kinerja ekologis;
4. Formulasi dan Penetapan Kebijakan yang relevan secara khusus terkait TAPE di Kalbar.

## G. PENUTUP

Bantuan Keuangan Provinsi yang berbasis ekologis kepada Kabupaten pada dasarnya bukan menambah alokasi anggaran baru dari APBD Provinsi, tetapi mereformulasi anggaran bantuan keuangan untuk diberikan kepada kabupaten/kota yang mendapatkan “reward” atas kinerja ekologis.

Kebijakan anggaran berbasis lingkungan hidup diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, sehingga ini juga menjadi dorongan adanya skema TAPE di Kalbar melalui bantuan

keuangan. Seperti dalam rumusan Pasal 43 ayat 3 huruf h UU 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa insentif diterapkan dalam bentuk sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Pasal 45 ayat 1 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Selain itu, TAPE Kalbar dibentuk untuk mendukung IKLH di Kalbar selama 30 tahun kedepan yang ada dalam PERDA Nomor 7 Tahun 2019 tentang RPPLH.

Dengan adanya TAPE di Kalbar yang secara langsung dapat berkontribusi pada misi ke 6 Gubernur Kalimantan Barat yakni mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan. Selain itu, bantuan keuangan ini juga berpotensi memberikan kontribusi terhadap percepatan status desa melalui Indeks Desa Mandiri (IDM) sesuai dengan target Pemerintah Provinsi Kalbar. Di mana, satu di antara tiga ruang lingkup IDM itu sendiri terkait dengan Indeks Ketahanan Ekologi atau Lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut, kajian ini disusun untuk mengusulkan terbentuknya tim penyusun dalam rangka mendorong TAPE di Kalbar melalui skema Bantuan Keuangan. Tim penyusun ini penting dibentuk salah satunya untuk menentukan indikator dan bobot penilaian yang terintegrasi pada target prioritas RPJMD Provinsi Kalimantan Barat sampai pada tahap pembahasan kebijakan atau regulasi yang relevan sebagai payung hukum penerapan skema TAPE di Provinsi Kalbar.